BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek (KKP) di PT. PINDAD (Persero), penulis ditempatkan di lingkungan Direktorat Administrasi dan Keuangan di bagian Sub Departemen Pajak (Subdep Pajak). Kerja praktek ini dimaksudkan untuk mengetahui aktivitas pelaksanaan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 yang dilakukan di PT. PINDAD (Persero).

3.1.1 Pengertian Pajak

Secara umum pajak didefinisikan sebagai iuran yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini pajak tidak mendapat jasa timbal balik langsung dari pemerintah.

Terdapat beberapa pengertian pajak menurut beberapa ahli, yaitu :

Menurut Moh. Zain yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:22) :

"Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan".

Menurut Rochmat Soemitroyang dikutip oleh Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2012:4):

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut Muda Markus (2005:1) :

“Pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang, berdasarkan Undang-Undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi secara individual dan langsung dari negara yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara dan sebagai instrumen/alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 adalah :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari beberapa definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur pajak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang

   Merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

2. Pajak dapat dipaksakan

   Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka Wajib Pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang.

3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah

   Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiban, kesejahteraan dan fungsi keadilan, membutuhkan dana untuk pembiayaannya. Dana yang diperoleh dari rakyat dalam bentuk pajak digunakan untuk memenuhi biaya atas fungsi-fungsi yang harus dilakukan pemerintah.

4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung

   Wajib Pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkannya pada pemerintah. Wajib Pajak hanya dapat merasakan secara tidak langsung bentuk-bentuk kontaprestasi dari pemerintah.

3.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu(2010:25) :

”Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum”.

Umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Budgetair

   Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal *(fiscal function),* yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarka fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.

2. Fungsi Regulerend

   Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi regulerend juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair.

3.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pajak pengahasilan PPh Pasal 23 merupakan salah satu jenis uang muka PPh yang harus dibayar selama tahun berjalan oleh Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) melalui sistem pemotongan apabila mereka melakukan transaksi yang menimbulkan penghasilan berupa penghasilan dari modal atau penghasilan dari jasa tertentu.

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 (objek pajak PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 UU No.36 tahun 2008, yaitu :

1. Dividen, berupa :
   a. Pembagian laba, baik secara langsung dan tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
   b. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;

c. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
d. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
e. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
f. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
g. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya usaha.

2. Bunga termasuk premiun, diskonto, yang merupakan bunga antarpinjaman dari Wajib Pajak badan ke Wajib Pajak badan, Wajib Pajak badan ke Wajib Pajak Orang Pribadi atau sebaliknya, serta bunga obligasi yang tidak dijual kepada bursa efek dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. Royalti, berupa :
   a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta dalam bidang kesusastraan, kesenian/karya ilmiah, paten, desain/model, rencana, merk dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual atau hak serupa lainnya;
   b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial/ilmiah;
   c. Pemberian pengetahuan/informasi dalam bidang ilmiah, teknikal, industrial/komersial

d. Penggunaan/hak menggunakan film gambar hidup, film/pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio.

4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan, yang diberikan kepada semua pembeli/konsumen tanpa diundi dan hadiah diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang jasa;
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

   Pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa tehnik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pemotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT), penyelenggara pemerintah, atau perwakilan perusahaan luar negeri harus memotong PPh sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto, dan 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas sewa dan

penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenakan PPh Pasal 4(2) final.

Lima belas persen (15%) dari jumlah bruto atas :

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
3. Royalti;
4. Hadiah dan penghargaan lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (yang dibayarkan oleh perusahaan, badan, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan);

Dua persen (2%) dari jumlah bruto atas :

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa atas tanah dan/atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimanadiatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh;
2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya yaitu :
   a. Jasa penilai;
   b. Jasa Aktuaris;
   c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan laporan keuangan;

d. Jasa perancang;
e. Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT;
f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
i. Jasa penebangan hutan
j. Jasa pengolahan limbah
k. Jasa penyedia tenaga kerja
l. Jasa perantara dan/atau keagenan;
m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI;
n. Jasa kustodian/penyimpanan-/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
o. Jasa pengisian suara (*dubbing)* dan/atau sulih suara;
p. Jasa *mixing* film;
q. Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik,telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yangdilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnyadi bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atausertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

s. Jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan mesin,peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TVkabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yangruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyaiizin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

t. Jasa maklon

u. Jasa penyelidikan dan keamanan;

v. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer;*

w. Jasa pengepakan;

x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalammedia massa, media luar ruang atau media lain untukpenyampaian informasi;

y. Jasa pembasmian hama;

z. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;

aa. Jasa katering atau tata boga.

Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek paajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang seharusnya berlaku.

Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan juga pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut (Siti Resmi, 2011:307).

Dalam Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pemotongan pajak PPh pasal 23 tidak dilakukan atas :

a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
c. Dividen yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
    1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
    2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
d. Bunga obligasi yang diterima selama atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaanatau pemberian izin usaha;

e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
g. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknis pelaksanaan Kerja Praktek dilaksanakan selama 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013 dari pukul 08.00 hingga pukul 15.00 setiap hari kecuali hari sabtu dan minggu atau hari libur nasional atau sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Selama pelaksanaan Kerja Praktek, penulis ditempatkan di bagian subdep pajak. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Mendapatkan penjelasan umum tentang PT. PINDAD (Persero)
2. Perkenalan dengan staf dari bagian subdep pajak
3. Belajar fotocopy
4. Memberikan cap tanggal pada faktur pajak sesuai dengan tanggal taransaksi
5. Memisahkan faktur pajak per divisi yang telah dicetak
6. Menyusun faktur pajak per divisi sesuai urutan yang telah ditentukan
7. Memisahkan faktur pajak dengan Surat Setoran Pajak (SSP)

8. Melengkapi faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang belum lengkap
9. Memisahkan faktur pajak yang asli dengan salinannya
10. Mengecek kembali kebenaranfaktur pajak dengan SSP
11. Mengecek kecocokan antara Surat Setoran Pajak (SSP) dengan buktipenerimaan yang berasal dari Bank
12. Mengecek kembali Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

Salah satu tujuan dari Kuliah Kerja Praktek adalah membahas hasil-hasil kuliah kerja praktek berdasarkan data-data yang diperoleh selama pelaksanaan kuliah kerja praktek di PT. PINDAD (Persero) tentang pelaksanaan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23.

3.3.1 Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 23

3.3.1.1 Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23

Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh subdep Pajak. Setiap tanggal 5 akan dilakukan verifikasi. Setelah verifikasi dilakukan pada tanggal 10 PPh Pasal 23 akan dibayarkan melalui Bank. Lalu paling lama setiap tanggal 20 PPh Pasal 23 dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pajak Penghasilan Pasal 23 ini berupa tagihan yang diajukan oleh rekanan kepada PT. PINDAD. Perhitungan besarnya PPh Pasal 23 tersebut bisa dilakukan langsung melaui formulir Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dalam rangkap 3 (tiga), dimana :

a. Lembar pertama diberikan kepada Wajib Pajak untuk digunakan sebagai bukti pengkreditan.
b. Lembar kedua diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempatnya terdaftar.
c. Lembar ketiga diberikan kepada pemotong pajak PPh Pasal 23.

Dalam bukti pemotongan tersebut harus terdapat nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanggal transaksi, penghasilan bruto, dan besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong. Faktur pajak hanya sebagai acuan.

Dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 23 PT. PINDAD juga mengalami kendala yaitu terkadang rekanan masih ada yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika terjadi hal seperti itu PT. PINDAD akan langsung menanyakan hal tersebut kepada rekanan. Jika rekanan tidak mempunyai NPWP maka tarif yang dikenakan pun akan berbeda.

Setiap pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh pemotong pajak wajib dibuatkan bukti potong dan diberikan kepada Wajib Pajakpenerima penghasilan.Objek PPh Pasal 23 salah satunya adalah jasa-jasatertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan, sehingga pemotong pajak wajib memperhatikan apakah pembayaran atas jasa tersebutmerupakan jasa yang ditentukan sebagai objek pemotongan PPh Pasal23.Pemotongan PPh pasal 23 tidak memperhatikan batasan jumlahpenghasilan yang dibayarakan oleh pemotong pajak kepada Wajib Pajak.

Jasa-jasa lain yang dipotong PPh Pasal 23 dari PT. PINDAD (Persero) adalah :

1. Jasa Maklon

   Jasa maklon adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu, dengan proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan) sedangkan spesifikasinya, bahan baku dan/atau barang setengahjadi dan atau bahan penolong/pembantu yang diproses sebagian/seluruhnya disediakan oleh pihak pemakai jasa.

2. Jasa perawatan / perbaikan / pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, alat transportasi / kendaraan dan atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
3. Jasa Katering atau Tata Boga
4. Jasa Pengolahan Limbah
5. Jasa Kebersihan atau *Cleaning Service*
6. Jasa Penyedia Tenaga Kerja
7. Jasa Penyelenggara Kegiatan atau *event organizer*

   Jasa penyelenggaraan kegiatan (*event organizer*) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggaraan kegiatan meliputi antara lain penyelenggarana pameran, konvensi, pegelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggaraan kegiatan.

8. Jasa Penyediaan Tempat dan/atau waktu dalam Media Massa, Media Luar Ruang, atau Media Lain untuk Penyampaian Informasi.

Dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 23, PT PINDAD (Persero)sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pelaksanaan pemotongan selalu dilakukan tepat waktu. Meskipun terdapat kendala dalam hal NPWP rekanan, namun hal tersebut masih bisa diatasi oleh PT PINDAD (Persero).

3.3.1.2 Pelaksanaan Penyetoran PPh Pasal 23

Sebelum tanggal 10 subdep pajak membuat rencana pembayaran yang akan diberikan kepada departemen administrasi dan keuangan yang selanjutnya akan diproses untuk dibuat giro yang akan dibayarkan ke bank. Dalam hal ini PT. PINDAD (Persero) menyetorkan PPh Pasal 23 melalui Bank BNI.

Penyetoran PPh Pasal 23 yang telah dipotong lalu disetor ke Bank atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Setelah melakukan penyetoran PPh Pasal 23 PT. PINDAD (Persero) akan menerima kembali Surat Setoran Pajak (SSP) lembar pertama dan lembar ketiga dari bank atau kantor pos. Lembar pertama diberikan kepada Wajib Pajak sebagai bukti sudah menyetorkan PPh Pasal 23. Sedangkan Lembar ketiga diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk dilaporkan bersama SPT Masa PPh Pasal 23.

Sampai saat ini tidak terdapat kendala dalam menyetorkan PPh Pasal 23. Berdasarkan bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT.

PINDAD (Persero), pelaksanaan penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 23 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Setelah dilakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23, lalu dilanjutkan dengan pelaporan PPh Pasal 23. Pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. PINDAD melalui E-SPT dan *hard copy* disertai dengan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga dan dilampiri juga dengan lembar kedua Bukti Pemotongan. Pelaporan PPh Pasal 23 yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah pelaporan selesai, maka akan dibuat bukti potong untuk diberikan kepada rekanan PT. PINDAD (Persero).

Pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT PINDAD (Persero) selalu dilakukan tepat waktu dan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sampai saat ini tidak terdapat kendala yang dialami oleh PT PINDAD (Perser